

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 5/HK.01.01/K.SB-19/01/2025

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik dapat diakses melalui pengumuman oleh Badan Publik serta permohonan oleh pemohon informasi publik; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**
- KESATU** : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan penggandaan, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan pengandaan atau fotocopy sendiri dengan biaya penggandaan ditanggung pemohon informasi atau pemohon dapat menyediakan CD atau Flashdisk untuk merekam data dan informasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 6 Januari 2025

K E T U A;

RAFIQUL AMIN